



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016

TENTANG

PERUBAHAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan surat edaran KPU Nomor : 533/KPU/IX/2016 tanggal 27 September 2016 Perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pilkada 2017;
 - b. bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 selama 3 (tiga) hari, pasca penundaan pada tanggal 25 sampai dengan 27 September 2016 belum mencakup keseluruhan petunjuk pelaksanaan dari surat edaran KPU Nomor : 533/KPU/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 71/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Rapat Pleno Perubahan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

KEDUA.....

- KEDUA** : Melakukan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 September s/d 01 Oktober 2016.
- KETIGA** : Memperpanjang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 paling lama 3 (tiga) hari mulai tanggal 02 s/d 04 Oktober 2016.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH